

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dengan pertumbuhan ekonomi menjadi hak yang utama untuk meningkatkan kemajuan suatu bangsa. Tumbuh serta berkembangnya perekonomian akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-4 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan dari negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum bagi rakyat Indonesia. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaats*) yang dimana salah satu tujuan dari negara hukum yakni menjamin kepastian hukum.

Salah satu hal yang akan menjamin kepastian hukum dalam aktifitas kehidupan masyarakat khususnya dibidang keperdataan adalah dengan menggunakan alat bukti tertulis atau alat bukti yang autentik dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukan dan peristiwa hukum yang terjadi. Perlindungan Hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara. Setiap pembentukan negara pasti di dalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya. Dalam suatu negara, terdapat hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban.

Perlindungan Hukum akan menjadi hak bagi warga negara, namun di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi suatu negara. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya sebagaimana tercantum

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menentukan: “Indonesia adalah Negara Hukum”. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum (dari tindakan sewenang-wenang seseorang) dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berintikan kebenaran dan keadilan yang menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Untuk itu, dibutuhkan alat bukti yang tertulis secara otentik mengenai suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui jabatan tertentu yaitu Notaris¹. Notaris sebagai satu profesi hukum merupakan satu dari beberapa elemen dalam pelaksanaan hukum yang sebagian wewenangnya adalah menerbitkan suatu dokumen yang berupa akta dengan kekuatan sebagai akta otentik. Akta ini dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut aturan hukum yang berlaku, oleh dan atau dihadapan pejabat-pejabat umum yang berwenang untuk berbuat demikian itu di tempat dimana akta itu dibuat.

Alat bukti tertulis menjadi salah satu kebutuhan dalam kehidupan masyarakat pada setiap perbuatan hukum yang dilakukannya. Oleh karena itu kebutuhan akan jasa tengah cuti maupun meninggal dunia. Notaris dalam mengemban jabatan sebagai Pejabat Umum dibatasi oleh umur biologis yaitu

¹Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 83.

hingga 65 (enam puluh lima) tahun, hal ini tentunya akan berdampak juga terhadap protokol Notaris yang disimpannya. Disamping itu protokol Notaris yang telah disimpan tentu dapat mengalami kerusakan yang disebabkan oleh umur kertas yang hanya beberapa belas tahun, pembuatan akta autentik juga akan semakin meningkat. Dan salah satu profesi yang produknya akta autentik adalah jasa Notaris.

Berkembangnya era digitalisasi ditandai dengan tersedianya teknologi informasi dan komunikasi yang memperkenalkan jaringan internet serta komunikasi melalui media elektronik tanpa memerlukan penggunaan kertas. Dengan berkembangnya era tersebut, masyarakat meyakini bahwa teknologi informasi dan komunikasi dapat ikut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan hukum, ekonomi, sosial, budaya, karena perkembangan teknologi di luar hukum mengakibatkan perubahan maupun pergantian. Pemerintah mengatur agar pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) dapat dilakukan secara aman digunakan oleh masyarakat agar mencegah terjadinya penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan Teknologi, Informasi Komunikasi antara lain:

a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 77 menentukan bahwa dalam pembuatan akta RUPS Perseroan Terbatas, kehadiran secara fisik para peserta RUPS tidak diperlukan, karena dapat dilakukan menggunakan media telekonferensi atau sarana media informasi, yang memungkinkan peserta RUPS dan Notaris untuk dapat saling mendengar, melihat serta berpartisipasi, dan tanda tangan dapat dilakukan secara elektronik.

- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE).

Pasal 4 Undang-Undang ITE menentukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- 1) Mencerdaskan kehidupan berbangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- 2) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- 4) Membuka kesempatan seluas – luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggungjawab ; dan
- 5) Memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi

- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Perubahan UUN).

Pasal 15 ayat (3) menentukan bahwa Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini membuka kesempatan bagi Notaris untuk memiliki kewenangan melakukan sertifikasi secara elektronik. Kewenangan tersebut salah satunya tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Notaris sebagai pejabat umum yang turut memberikan pelayanan publik diharapkan dapat ikut serta dalam pemanfaatan teknologi informasi dan media elektronik seoptimal mungkin dengan mengadopsi konsep cyber notary guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Dalam pemanfaatan teknologi informasi dan media elektronik sampai saat ini terdapat beberapa Praktik dalam profesi Notaris dalam penerapannya yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Hak Tanggungan secara Elektronik yang diatur di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020;

- 2) Pengecekan Sertipikat Tanah yang terintegrasi melalui Website secara *Online* (<https://htel.atrbpn.go.id>);
- 3) Pelayanan yang berhubungan dengan Fidusia yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Cyber Notary sendiri merupakan suatu konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris dalam membuat akta otentik dalam dunia maya serta menjalankan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam Undang-Undang. Seiring perkembangan masyarakat yang juga diiringi perkembangan transaksi elektronik yang semakin pesat, maka notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum tentu tidak dapat lepas dari kemajuan teknologi yang berkembang didalam masyarakat. Notaris dituntut untuk bisa dan mampu menggunakan konsep *cyber notary* agar tercipta suatu pelayanan jasa yang cepat, tepat dan efesien, sehingga mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

Konsep sederhana mengenai *Cyber Notary* adalah dengan memberikan bingkai hukum mengenai tindakan menghadap para pihak atau penghadap di hadapan notaris (dalam pembuatan akta pihak atau akta relaas), dan notarisnya tidak lagi harus bertemu secara fisik atau bertatap muka di suatu tempat tertentu. Dalam hal ini, notaris tetap berada di tempat kedudukannya (kota/kabupaten), atau wilayah jabatannya (provinsi), namun para penghadap tidak menghadap secara fisik di hadapan notaris, dan bisa saja para pihak berada di suatu tempat yang berbeda dengan tempat kedudukan, atau wilayah jabatan notaris yang berbeda tempat dengan para pihaknya. Hal tersebut dapat dilakukan secara *teleconference*, dengan menggunakan teknologi informasi yang memungkinkan untuk dilakukan

dari penjelasan diatas bahwa Konsep *Cyber Notary* akan membawa manusia mampu beradaptasi antara hukum dengan teknologi.²

Teknologi informasi telah berkembang sangat pesat dan membawa banyak perubahan pada hampir setiap aspek kehidupan. Perkembangan teknologi informasi secara signifikan telah mengubah sistem informasi yang berbasis konvensional menjadi sistem digital. Perkembangan teknologi informasi yang ada di Indonesia ini juga mempengaruhi perkembangan praktek Notaris di Indonesia. Pengaruh Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mempengaruhi praktek kenotariatan di Indonesia dapat diperkenalkan dengan istilah *cyber notary*. Istilah *cyber notary* ditemukan dalam penjelasan Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN Perubahan) yang mengatakan bahwa, Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Cyber Notary adalah penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi misalnya komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya misalnya telekonferensi atau video konferensi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Notaris.³ *Cyber notary* sendiri adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan notaris.

²Rahmida Erliyani and Siti Rosyidah Hamdan, 2020, *Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata Dan Perkembangan Cyber Notary*, Penerbit Dialekta, Yogyakarta, hlm 34.

³Surya Jaya, 2016 "Cyber Notary Dalam Perspektif Hukum Pembuktian", Hasanuddin Law Review Vol II No. 2 Juli - Desember 2016 Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm 43

Konsep penyimpanan protokol notaris dalam bentuk elektronik dapat dikategorikan dalam *cyber notary*.

Digitalisasi dokumen merupakan tantangan bagi notaris, terutama berkaitan dengan otentikasi dan legalisasi dokumen, pengertian tersebut memberikan gambaran bahwa dalam penerapan *Cyber Notary* akta yang dibuat dapat berbentuk akta elektronik. Akta elektronik digambarkan dengan notaris dalam membuat akta otentik dengan memanfaatkan media elektronik. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Sesuai ketentuan pada Pasal 1 angka 1 UUJN Perubahan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Selanjutnya pada Pasal 15 ayat (1) UUJN Perubahan menegaskan bahwa:

Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Adapun wewenang Notaris dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN Perubahan menegaskan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh

peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam menjalankan tugas jabatannya, salah satu kewajiban notaris dalam bidang administrasi adalah menyimpan dan memelihara segala dokumen termasuk diantaranya kumpulan akta dan berbagai dokumen lainnya yang biasa dikenal dengan protokol notaris.

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris, dalam penjelasan pasal 62 UUKN Perubahan disebutkan bahwa protokol Notaris adalah :

1. Minuta akta;
2. Buku daftar akta atau *repertorium*;
3. Buku daftar akta dibawah tangan yang penandatangannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta dibawah tangan didaftarkan;
4. Buku daftar nama penghadap atau *klapper*;
5. Buku daftar protes;
6. Buku daftar wasiat, dan
7. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa protokol Notaris merupakan salah satu arsip negara menurut Pasal 1 ayat (13) UUKN Perubahan. Oleh karenanya protokol notaris haruslah diperlakukan layaknya dokumen negara yang harus disimpan dan dijaga agar tetap autentik. Dengan demikian protokol Notaris sebagai kumpulan dokumen harus selalu disimpan dan dipelihara dalam keadaan apapun meskipun notaris si pemilik protokol tengah cuti maupun

meninggal dunia.⁴

Notaris dalam mengemban jabatan sebagai Pejabat Umum dibatasi oleh umur biologis yaitu hingga 65 (enam puluh lima) tahun, hal ini tentunya akan berdampak juga terhadap protokol Notaris yang disimpannya, protokol notaris yang telah disimpan tentu dapat mengalami kerusakan yang disebabkan oleh umur kertas yang hanya beberapa belas tahun. Notaris sebaiknya mengetahui beberapa standar cara pengarsipan protokol dan dokumen yang menjadi tanggung jawabnya, arsip tersebut selalu dalam lindungannya selama Notaris tersebut menjabat dan kemudian dilimpahkan pada notaris lain atau Majelis Pengawas Daerah jika beliau pensiun.

Istilah arsip meliputi tiga (3) pengertian yaitu :

1. Kumpulan naskah atau dokumen yang disimpan.
2. Gedung (ruang) penyimpanan kumpulan naskah atau dokmen.
3. Organisasi atau lembaga yang mengelola dan menyimpan kumpulan naskah atau dokumen.⁵

Demikian pentingnya kedudukan akta autentik yang dibuat oleh notaris, sehingga penyimpanan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris merupakan hal yang penting pula. Protokol notaris yang merupakan dokumen negara harus disimpan dan dipelihara dengan sebaik-baiknya oleh notaris. Dalam penyimpanan protokol notaris diperlukan proses kehati-hatian, agar protokol

⁴Afipuddin, 2017 *Implikasi Hukum Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Narotama, Surabaya, hlm 23.

⁵Sedarmayanti, 2015, *Tata Kearsipan Dengan Memanfaatkan Teknologi Modern*, Cv.Mandar Maju, Bandung, hlm.32

notaris tersebut tidak tidak tercecce, hilang atau rusak,⁶ durasi penyimpanan protokol Notaris tidaklah sebentar dan dalam perjalanannya sering ditemukan resiko kerusakan atau bahkan kehilangan.

Aktifitas pencatatan yang sangat banyak oleh notaris menimbulkan persoalan tersendiri dalam hal penyimpanannya. Dapat dibayangkan berapa luas tempat yang diperlukan untuk menyimpan protokol notaris tersebut, selain juga resiko apabila terjadi kebakaran, digigit tikus atau serangga lain, dan bencana banjir. Oleh karenanya untuk mengantisipasi terhadap dampak proses penyimpanan dan pemeliharaan yang terkendala pada tempat dan biaya perawatan tersebut, maka solusi bagi penyimpanan protokol notaris tersebut adalah melalui penerapan teknologi informasi atau secara elektronik.

Dalam lingkup kearsipan adanya teknologi informasi dirasakan berperan sangat penting terutamanya dalam hal efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik dan penyimpanan dokumen dan berkas-berkas pelaporan administrasi suatu perusahaan. Bahwa Kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media elektronik.⁷

Konsep pengalihan bentuk dokumen kedalam bentuk mikrofilm atau media lainnya merupakan kegiatan yang memanfaatkan teknologi. Media yang dapat dipertimbangkan untuk digunakan sebagai penyimpan data atau informasi sesuai dengan perkembangan teknologi yaitu:

⁶Mohamat Riza Kuswanto, 2017, Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia, *JURNAL REPERTORIUM* Volume IV No. 2 Juli – Desember, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 63

⁷Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono, 2014, *Manajemen Kearsipan Elektronik*, Gavan Media, Yogyakarta, hlm. 93

1. Pita Magnetik merupakan media penyimpanan yang terbuat dari bahan magnetik yang dilapiskan pada plastik tipis, seperti pita pada pita kaset;
2. Piringan magnetik merupakan media penyimpanan berbentuk disk;
3. Piringan optik merupakan media penyimpanan berbentuk disk;
4. UFD (*USB Flash Disk*) adalah perangkat keras penyimpanan data berukuran kecil, cara penyimpanannya dengan menghubungkan ke port USB.
5. Kartu memori (*Memory Card*) yaitu jenis penyimpanan seperti plastik tipis yang biasa digunakan pada handphone, kamera digital dll⁸.

Dalam penelitian ini, fokus penulisan yang akan dibahas oleh penulis adalah mengenai ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUDN Perubahan beserta penjelasannya hanya menetapkan mengenai kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris dalam bentuk aslinya untuk menjaga keotentikan suatu akta sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.⁹ Hal ini mengartikan bahwa penyimpanan protokol notaris masih dilakukan secara konvensional yaitu menggunakan kertas, hal ini pun sesuai dengan Pasal 16 angka 1 huruf g yang menyatakan bahwa Notaris wajib menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu

⁸*Op Cit*, Afipuddin, hlm 93

⁹Cut Era Fitiyeni, 2012, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris, *KANUN JURNAL ILMU HUKUM* No. 58, th XIV (Desember 2012), Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, hlm. 392

buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.¹⁰

Akta Notaris sebagai sebuah akta autentik memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan akan pembuktian tertulis, berupa akta autentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan kepastian hukum yang merupakan salah satu prinsip negara hukum. Akta Notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna, terkuat dan penuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta Notaris juga dapat menghindari terjadinya sengketa. Menuangkan suatu perbuatan, perjanjian, ketetapan dalam bentuk akta Notaris dianggap lebih baik dibandingkan dengan menuangkannya dalam surat di bawah tangan, walaupun ditandatangani di atas materai, yang juga diperkuat oleh tanda tangan para saksi.

Dalam praktek sekarang ini sudah banyak terjadi akta yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti autentik dipersoalkan di pengadilan atau Notarisnya langsung dipanggil untuk dijadikan saksi bahkan seorang Notaris digugat atau dituntut di muka pengadilan. Dalam setiap pemeriksaan Notaris oleh penyidik ataupun pengadilan, maka akta Notaris sebagai akta autentik akan dijadikan alat bukti dalam setiap proses penyidikan ataupun persidangan.

Akta Notaris sebagai produk hukum dari Pejabat umum, maka penilaian terhadap akta Notaris harus dilakukan dengan Asas Praduga Sah (*Vermoeden Van rechmatigheid*) atau *Presumptio iustae Causa*.¹¹ Asas ini dapat digunakan untuk menilai akta Notaris, yaitu akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang

¹⁰*Ibid*, Cut Era Fitriyeni, hlm 392.

¹¹*Ibid*, Cut Era Fitriyani

menyatakan akta tersebut tidak sah. Kepastian tentang hukum suatu akta yang dibuat oleh Notaris sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta atau keterangan para pihak yang diberikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar.¹²

Protokol Notaris bukan milik Notaris yang membuat akta-akta dan juga tidak milik Notaris yang ditugaskan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menyimpannya. Dalam proses penyimpanan minuta akta dalam protokol Notaris tersebut diperlukan proses kehati-hatian. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Arsip tersebut cukup rentan dengan masalah waktu penyimpanan dan resiko bencana alam ataupun *force majeure* lainnya.¹³ Kertas yang umum digunakan untuk membuat protokol Notaris rentan terhadap kerusakan dan kehilangan, walaupun para Notaris telah menyimpan dan memelihara dengan baik dalam kurun waktu belasan sampai puluhan tahun. Teknologi saat ini menawarkan cara penyimpanan protokol Notaris yang lebih praktis, efisien, murah dan aman. Dengan media penyimpanan seperti penyimpanan dalam bentuk dokumen elektronik.¹⁴ Kaitannya dalam dunia kenotariatan adalah dapat meminimalisir penggunaan kertas (*paperless*) dan

¹²Habib Adjie, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 85

¹³Afipuddin, 2017 *Implikasi Hukum Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Narotama, Surabaya, hlm 23

¹⁴*Ibid.* Afipuddin.hlm 93

kemungkinan hilangnya dokumen pelaporan, bahkan lebih jauh lagi bahwa minuta dan salinan akta dapat pula dialihkan dalam media *scanning* files sebagai bahan pengawasan kepada notaris dalam melaksanakan aktifitasnya.¹⁵

Dalam menjalankan kewenangannya, seorang notaris juga diwajibkan menyimpan Minuta akta berdasarkan UUJN Perubahan. Oleh karena itu selama masa jabatannya, notaris berkewajiban untuk menyimpan seluruh Minuta Akta yang dibuat. Berkaitan dengan hal ini, ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris belum mengakomodir prosedur penyimpanan Minuta akta secara lengkap dan hanya mewajibkan seorang notaris untuk menyimpannya sebagai sebuah protokol tanpa pengaturan mengenai di mana dan bagaimana seharusnya Minuta akta tersebut disimpan. Selain itu, walaupun UUJN Perubahan menyatakan bahwa Protokol notaris merupakan kumpulan dokumen yang termasuk dalam dokumen Negara, namun dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan tidak ada satupun Pasal yang menyebutkan bahwa protokol notaris merupakan dokumen Negara.¹⁶

Tidak adanya aturan undang-undang yang mengatur secara jelas tentang bagaimana cara menyimpan Minuta akta notaris, menyebabkan tidak adanya prosedur yang baku bagi para notaris dalam melakukan kewajibannya menyimpan minuta akta sebagai arsip negara tersebut. Praktik penyimpanan segala protokol notaris sampai saat ini masih menggunakan media konvensional berbentuk kertas

¹⁵*Op Cit*, Mohamat Riza Kuswanto, hlm 63

¹⁶Desy Rositawati, I Made Arya Utama dan Desak Putu Dewi Kasih, 2017, *Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary*, Acta Comicas, Vol. 2, hlm. 117

dan disimpan secara manual. Penyimpanan secara fisik dengan kurun waktu lama, seringkali rawan hilang dan terjadi kerusakan.¹⁷

Hal ini mengakibatkan minuta akta rentan terhadap kerusakan dan kehilangan yang disebabkan oleh beberapa kendala seperti keterbatasan ruang penyimpanan, bencana alam (*force majeure*), ataupun kesalahan dari notaris itu sendiri baik disengaja maupun tidak disengaja. Contoh nyatanya, adalah ketika terjadi bencana alam gempa dan tsunami di Aceh pada tahun 2004. Tidak sedikit kantor-kantor notaris yang hancur dan mengakibatkan minuta akta yang disimpan dan dipelihara selama itu menjadi rusak dan hilang terbawa arus tsunami.¹⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa dalam praktik kenotariatan, dokumen tidak hanya bisa disimpan dalam bentuk fisik, tetapi juga penting untuk menyimpannya secara elektronik agar lebih tahan lama. Misalnya, minuta akta dapat dipindai dan disimpan sebagai dokumen elektronik yang bisa diakses kembali kapan saja dan dapat dicetak salinannya jika diperlukan. Penyimpanan elektronik seperti ini dapat dilakukan oleh notaris sebagai langkah pengamanan.

Dalam era menuju digitalisasi *Notary Society* ini, merupakan kesempatan yang tepat bagi notaris untuk dapat memanfaatkan perkembangan teknologi dengan melibatkan media elektronik dalam menjalankan kewajibannya. Dalam

¹⁷Aang Gunaidi dkk. 2018. *Pengembangan Sistem Respository Arsip Digital Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Mendukung Smart Governance*, Jurnal BACA Dokumentasi Dan Informasi, 39 (2), Desember 2018, ISSN 0125-9008 (Print); ISSN 2301-8593 (Online), LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). hml. 102

¹⁸Mustari Irawan (Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia) dalam Seminar Cyberlaw di Bali 03 Maret 2014 dalam HRS. 2014. *Artikel: Notaris Bingung Dimana Harus Menyimpan Protokol Notaris*. Diambil dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt532c49f3cbb01/notaris-bingung-dimana-harusmenyimpan-protokolnotaris> pada 19 Februari 2024. Pukul 09.15

hal ini, penyimpanan Minuta akta notaris secara elektronik diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi notaris dalam hal pelayanan publik dan dapat meminimalisir potensi kerusakan atau hilangnya Minuta akta.

Potensi timbulnya permasalahan baru terkait pemanfaatan media elektronik dalam penyimpanan Minuta akta adalah terkait keamanan penyimpanannya yang dalam hal ini terkait dengan Asas kerahasiaan yang mewajibkan Notaris untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Selain itu juga mengenai keabsahan Minuta akta yang disimpan secara elektronik tersebut sebagai alat bukti persidangan yang sampai saat ini masih belum terakomodir secara pasti dalam UUJN dan hukum acara perdata. Hal ini dikarenakan belum adanya pengaturan mengenai prosedur penyimpanan Minuta akta secara elektronik dan sanksi bagi Notaris yang tidak menerapkan penyimpanan Minuta akta secara elektronik dengan baik.

Pasal 16 Ayat 1 huruf f UUJN Perubahan hanya mengatur mengenai prosedur penyimpanan secara manual dengan cara diarsip dan dibukukan. Untuk itu, penerapan penyimpanan Minuta akta secara elektronik diharapkan dapat disertai dengan peraturan pelaksanaannya agar dapat mengakomodir seluruh prosedur penerapan dan keabsahan Minuta akta elektronik tersebut agar tetap sesuai dengan prinsip jabatan notaris dalam mendukung keefektifan dan efisiensi praktik jabatan notaris di Indonesia serta terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Selain peraturan pelaksanaan, perlu dipersiapkan juga sistem data base yang dapat mengakomodir kepastian akan keamanan seluruh data tersebut

serta perlu adanya peningkatan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi informasi tersebut kepada seluruh notaris di Indonesia dalam mendukung *Notary Society*.

Kenyataan seperti ini dianggap perlu dikaji kembali oleh pihak pembuat regulasi Peraturan Jabatan Notaris, karena terdapat kekaburan Norma hukum yang terdapat Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan menjelaskan bahwa “Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*e-notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang”. Selain itu, Pasal 16 ayat 1 UUJN Perubahan juga tidak menjelaskan secara spesifik mengenai bentuk Minuta akta yang wajib disimpan oleh notaris. Kemudian Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan telah membuka peluang bagi notaris untuk merealisasikan praktik *electronic notary* yang dalam hal ini juga membuka kesempatan bagi notaris untuk dapat memanfaatkan media elektronik dalam penyimpanan Minuta akta. Namun, penerapan ini tentunya juga berpotensi menimbulkan masalah lainnya. dan perlu adanya kepastian hukum. Berdasarkan inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis yang akan dikaji yaitu: **“Penyimpanan Minuta Akta Notaris Dalam Respository Elektronik Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Indonesia”**

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas. permasalahan yang akan dianalisa dalam penelitian ini secara terperinci, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kekuatan Hukum Pembuktian Penyimpanan Minuta Akta Notaris dalam Respository Elektronik?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Penyimpanan Minuta Akta Notaris secara elektronik oleh Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jalan menuju apa yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka dari itu harus sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang dirumuskan dalam pernyataan¹⁹:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum pembuktian penyimpanan minuta akta notaris dalam Respository elektronik
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik

D. Manfaat Penelitian

- 1) Secara teoretis

Diharapkan dapat memberikan masukan teoretis yang bermanfaat dan berguna dalam ilmu Kenotariatan terutama untuk notaris.

- 2) Secara praktis

¹⁹Abintoro Prakoso, 2006, *Penemuan Hukum Sistem Metode, Aliran dan Prosedur menemukan Hukum*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, hlm 76.

Diharapkan dapat memberi masukan yang berguna dan bermanfaat bagi kaum praktisi, mahasiswa tentang Kajian Hukum Terhadap Penyimpanan Akta Notaris berbasis Media Respository Elektronik.

E. Kerangka Konseptual.

Kerangka konseptual dalam penelitian merupakan unsur pokok dari suatu penelitian, dimana untuk menghubungkan teori dengan penelitian. sehingga menurut penulis perlu penjelasan sehubungan judul tesis ini, antara lain :

1. Penyimpanan

Menurut W. Poespoprodjo, Penyimpanan adalah sebagai suatu proses atau teknologi yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi dalam berbagai bentuk dan ukuran.²⁰ Pada umumnya, para ahli sepakat bahwa penyimpanan memiliki fungsi untuk menyimpan dan melindungi data, serta memberikan akses yang cepat dan mudah ketika membutuhkannya, selain itu, penyimpanan juga harus mampu mengamankan data dari kerusakan atau kehilangan, sehingga data tersebut tetap aman dan dapat dipulihkan jika terjadi kegagalan pada sistem penyimpanan

2. Akta Notaris.

Akta notaris adalah surat (akta) yang dibuat oleh pejabat umum, yaitu notaris, yang dapat dipergunakan sebagai pernyataan dari suatu perbuatan hukum dan alat pembuktian. Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan UUJN. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan

²⁰Muhammad Erwin, 2011, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 24.

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUN²¹. Akta notaris merupakan akta otentik yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata maupun yang diatur dalam Undang –Undang Jabaran Notaris. menurut pendapat para ahli pengertian Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka membuarnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 BW yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, ada syarat *subjektif* yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat *objektif* yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang²²

3. Media Respository

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Respository ialah tempat penyimpanan yang dipakai untuk menyimpan arsip atau berkas.²³

Menurut Darmawan Prist *Respository* adalah struktur data yang menyimpan metadata untuk sekumpulan struktur berkas atau direktori. Bergantung pada apakah sistem kendali versi yang digunakan itu didistribusikan.²⁴

²¹ Habib Adjie, 2005 “*Undang-Undang Jabatan Notaris (UUN)* sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris”, Renvoi nomor 28 Tahun III, hlm. 38.

²² Abdul Ghafur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hal. 18

²³ *Op Cit*, Surayin

²⁴ Prints, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Djambatan, hlm. 102

F. Landasan Teoretis.

1. Teori Kewenangan

kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi sehingga penting kewenangan ini sehingga harga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan "*het begrip bevoegheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*".²⁵ dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi.

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan authority dalam bahasa Inggris dan di bevoegheid dalam bahasa belanda. *authority* dalam *Black's law dictionary* diartikan sebagai *legal power a right to command or to act; the right and power of public officers require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*.²⁶ (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum hak untuk memerintah atau bertindak hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen yaitu pengaruh dasar hukum dan konformitas hukum.²⁷

1. komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum

²⁵ Nur Basuki Winanmo, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hlm. 65

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*, hlm. 66

2. komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
3. komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum semua jenis wewenang dan standar khusus untuk jenis wewenang tertentu.

Sejalan dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan dalam kepustakaan Hukum Administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu atribusi dan delegasi kadang-kadang juga mandat ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.²⁸

Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah tanpa adanya kewenangan yang sah seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber dari mana kewenangan itu lahir atau diperoleh Maka terdapat tiga kategori kewenangan yaitu atribut delegatif dan mandat yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kewenangan atribut
kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari Adanya pembagian kekuasaan oleh perundang-undangan dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

²⁸ *Ibid*, hlm. 70

2. Kewenangan delegatif
kewenangan delegatif bersumber dari pemerintahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang Diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegeataris.
3. Kewenangan mandat
kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur perubahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah kewenangan mandat Terdapat hubungan rutin atasan dan bawahan kecuali bila dilarang secara tegas.²⁹

Brouwer berpendapat pada atribusi kewenangan diberikan kepada suatu badan administrasi oleh suatu badan legislatif yang independen kewenangan ini asli yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya badan legislatif menciptakan kewenangan Mandiri dan bukan putusan kewenangan sebelumnya dan memberikannya kepada yang berkompeten.³⁰

Delegasi ditransfer dari kewenangan atribusi dari suatu badan administrasi yang satu kepada yang lainnya sehingga delegator/delegans (badan yang telah memberikan kewenangan dapat menguji kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. pada mandat tidak terdapat suatu transfer kewenangan, tetapi pemberi mandat (*Mandans*) memberikan kewenangan kepada badan lain (mandataris) untuk membuat suatu keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.³¹

Ada perbedaan yang mendasar yang lain antara kewenangan atribusi dan delegasi. pada atribusi, kewenangan yang siap ditransfer, tidak demikian dengan delegasi. dalam kaitan dengan asas legalitas kewenangan tidak dengan

²⁹ *Ibid*, hlm. 70-75

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

didelegasikan secara besar-besaran akan tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi.³²

Konsep kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara berkaitan dengan asas legalitas dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum yang menganut sistem hukum Eropa kontinental asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*).³³ azas ini dikenal juga di dalam hukum pidana (*nullum delictum sine previa lege peonale*) yang berarti tidak ada hukuman tanpa undang-undang.³⁴ di dalam hukum administrasi negara di dalam Hukum Administrasi Negara asas legalitas ini mempunyai makna *dat het bestuur aan wet is onderworpen*, yakni bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang. azas ini merupakan sebuah prinsip dalam negara hukum.

2. Teori Perlindungan Hukum.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat disebutkan bahwa tujuan hukum positif kita adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”³⁵. Pada Pasal 28I ayat (4), menentukan: Perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

³² *Ibid*

³³ Eni Kusdarini, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta, hlm.89

³⁴ *Ibid*

³⁵ Ishak, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 9.

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu: *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van dewettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*³⁶

Secara gramatikal, perlindungan adalah:

Tempat tempat berlindung, atau Hal (perbuatan) memperlindungi. Memperlindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung. Arti berlindung meliputi: (1) menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, (2) bersembunyi, atau (3) minta pertolongan. Sementara itu, pengertian melindungi meliputi: (1) menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, (2) menjaga, merawat, atau memelihara, (3) menyelamatkan atau memberikan pertolongan³⁷.

Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, teori perlindungan hukum merupakan:

Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. dalam setiap perundang-undangan, yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungannya berbeda antara satu dengan yang lainnya³⁸.

Perlindungan hukum merupakan suatu “perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum (dari tindakan sewenang-wenang seseorang) dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis”³⁹.

³⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 259.

³⁷ *Ibid.*, Hlm. 259.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 263.

³⁹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2.

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa perlindungan hukum itu adalah “memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”⁴⁰. Sedangkan Philipus M.

Hadjon menyebutkan bahwa “pada dasarnya perlindungan hukum meliputi dua hal yakni perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*”⁴¹.

Menurut Maria Theresia Geme mengartikan bahwa perlindungan hukum adalah: Berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok”.⁴²

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi:

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
2. Subjek hukum; dan
3. Objek perlindungan hukum⁴³.

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Perlindungan yang bersifat preventif, merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa

⁴⁰ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

⁴¹ Philipus M. Hadjon Dalam Buku Budi Agus Riswandi dan Sabhi Mahmashani, 2009, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam masyarakat Kreatif*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 12.

⁴² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, hlm. 262.

⁴³ *Ibid*, hlm. 263.

dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak.

2. Perlindungan yang bersifat refresif. Berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa⁴⁴.

Menurut Roscou Pound menyatakan bahwa:

Hukum sebagai alat rekayasa sosial (*sosial engginering*). Roscou Pound mengklassifisir *interest-interest* yang dilindungi oleh hukum dalam tiga kategori pokok, meliputi: (1). *public interest* (kepentingan umum), (2). *sosial interest* (kepentingan masyarakat), dan (3). *privat interest* (kepentingan pribadi)⁴⁵.

Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa:

Asas hukum adalah pikiran dasar yang bersifat abstrak umum serta terdapat di dalam, di belakang atau tersirat dalam peraturan hukum konkret, walaupun tidak tertutup kemungkinan ada asas hukum yang tersurat atau konkret sifatnya. Asas hukum dibagi menjadi asas hukum yang luas yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum (*lex posteriori derogat legi priori*) dan asas hukum yang sempit yang berhubungan dengan bidang hukum tertentu saja (*freedom of contract / beginsel der contractsvrijheid/ kebebasan berkotrak*)⁴⁶.

Apabila dihubungkan dengan penelitian ini maka teori perlindungan hukum dipergunakan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi notaris yang menggunakan hak ingkar dalam pradilan, penyelidikan, penuntut umum atau hakim, kepolisian untuk melindungi kerahasiaan aktanya sesuai sumpah jabatannya.

3. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum adalah salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang berfungsi sebagai landasan bagi keadilan dan ketertiban. Prinsip ini mengamanatkan bahwa hukum haruslah jelas, dapat dipahami, dan

⁴⁴*Ibid*, hlm. 264.

⁴⁵ Lili Rasjidi, 1982, *Dasar Dasar Filsafat Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm.125.

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, 2011, Sudikno Mertokusumo, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 113.

konsisten agar orang-orang dapat mengerti apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana mereka harus bertindak sesuai dengan hukum.

Kepastian hukum memberikan keuntungan bagi masyarakat dan pemerintah. Bagi masyarakat, kepastian hukum memungkinkan mereka untuk merencanakan kehidupan mereka dengan lebih baik, karena mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka secara jelas. Bagi pemerintah, kepastian hukum membantu dalam menjaga stabilitas dan keamanan, karena hukum yang jelas dan dapat diprediksi meminimalisir ketidakpastian dan konflik.

Untuk mencapai kepastian hukum, suatu sistem hukum harus memiliki beberapa karakteristik. Pertama, hukum haruslah ditulis dengan jelas dan dapat dipahami oleh orang awam. Kedua, penegakan hukum harus konsisten, artinya putusan pengadilan haruslah dapat diprediksi berdasarkan hukum yang berlaku. Ketiga, hukum haruslah bersifat retrospektif, yang berarti hukum harus berlaku surut dan tidak dapat diubah dengan efek retroaktif.

Kepastian hukum juga dapat menjadi tantangan dalam beberapa situasi. Perubahan sosial, ekonomi, dan politik seringkali mengharuskan adanya perubahan dalam hukum, yang dapat mengurangi kepastian. Selain itu, kompleksitas dalam hukum juga dapat menghasilkan ketidakpastian, karena orang mungkin sulit untuk memahami implikasi hukum dari tindakan mereka.

Hukum memiliki beberapa nilai yang menjadi pegangan dalam penerapannya, yaitu kepastian hukum dan keadilan. Hukum tanpa kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.

Kepastian hukum sendiri hakikatnya merupakan salah satu tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, dimana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum. Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.⁴⁷

Keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga aturanaturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua penegertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu⁴⁸

⁴⁷Syafruddin Kalo, *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat*” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 8 November 2023, hlm. 4.

⁴⁸Periksa, Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1999, hlm. 23

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah prinsip yang penting namun bukanlah satu-satunya prinsip yang harus diperhatikan dalam sistem hukum. Radbruch mengemukakan konsep "ketertundukan hukum terhadap keadilan" (*Rechtsgeltung des Unrechts*), yang menyatakan bahwa dalam situasi di mana hukum yang ada bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang mendasar, maka hukum tersebut harus ditinggalkan demi keadilan⁴⁹.

Dalam pandangan Radbruch, kepastian hukum tidak boleh menjadi alasan untuk mempertahankan hukum yang jelas-jelas tidak adil atau bertentangan dengan prinsip-prinsip moral yang mendasar. Ia menegaskan bahwa keadilan harus menjadi pertimbangan utama dalam penegakan hukum, dan bahwa kepastian hukum harus diimbangi dengan keadilan yang substansial.

Dengan demikian, pandangan Radbruch menunjukkan bahwa meskipun kepastian hukum penting untuk stabilitas dan keadilan dalam suatu sistem hukum, namun keadilan dan kebenaran moral harus tetap menjadi pijakan yang lebih tinggi. Jika ada konflik antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan harus diprioritaskan.

G. Orisinalitas Penelitian

Dari berbagai literatur dan jurnal maupun dari berbagai publikasi yang ada diberbagai perguruan tinggi yang membuka program magister kenotariatan, telah banyak penelitian tentang penyimpanan akta notaris secara elektronik dalam bentuk karya ilmiah akademik baik berupa laporan penelitian maupun tesis, misalnya penelitian yang dilakukan oleh:

⁴⁹Periksa, Ahmd Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.89

1. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Aulia Putri, mahasiswa program studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, yang berjudul "Urgensi Penerapan Cyber Notary Dalam Pelayanan Jasa Notaris Berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris".⁵⁰ Adapun rumusan masalahnya adalah:
 - a. Bagaimana Urgensi Pengaturan Cyber Notary dalam Pelayanan Jasa Notaris di Indonesia?
 - b. Bagaimana Notaris mengimplementasikan Cyber Notary berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris .

Persamaan dalam penelitian ini ialah membahas tentang Konsep *Cyber Notary* dan akta Notaris secara elektronik sedangkan perbedaannya terletak pada rumusan masalah dan fokus penelitian penulis yaitu penyimpanan akta notaris melalui media Respository elektronik.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Prayudicia Tantra Atmaja, mahasiswa program studi Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret, yang berjudul "Keabsahan Akta Notaris Secara Elektronik Dalam *E-Commerce*".⁵¹ Adapun rumusan masalahnya adalah
 - a. Bagaimana landasan Hukum keberadaan akta notaris secara elektronik?
 - b. Apakah Notaris dapat membuat akta secara elektronik?

Persamaan dalam penelitian ini ialah membahas tentang akta Notaris secara elektronik sedangkan perbedaannya terletak pada rumusan masalah yang dibahas

⁵⁰Indah Aulia Putri, 2021, Thesis, *Urgensi Penerapan Cyber Notary Dalam Pelayanan Jasa Notaris Berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris*, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia

⁵¹Prayudicia Tantra Atmaja, 2019, *Keabsahan Akta Notaris secara elektronik dalam E- Commerce*, Tesis Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret.

dalam Tesis ini yang mana fokus pembahasannya adalah tentang rumusan masalah dan fokus penelitian penulis yaitu penyimpanan akta notaris melalui media Respository elektronik.

H. Metode Penelitian.

1. Tipe Penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan tipe yuridis normatif, yaitu “penelitian hukum yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum⁵². Penelitian hukum normatif berupa “inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari Peraturan Perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu”⁵³.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan empiris.

- a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) yaitu ”dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”⁵⁴. Dengan pendekatan undang-undang akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian

⁵²Pedoman Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Jambi, 2015, hlm. 15.

⁵³Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 86.

⁵⁴Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 92.

antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya mengangkut permasalahan yang dihadapi yaitu mengenai keabsahan akta Notaris yang penandatangananannya tidak di kantor notaris dengan mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. dan Kode etik Notaris yang di keluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I).

- b) Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) dilakukan dengan memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum berkaitan tentang keabsahan akta Notaris yang penandatangananannya tidak di kantor notaris dengan mentelaah dan mengkaji yakni melalui “penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya”⁵⁵. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penelitian akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

⁵⁵Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, hlm. 92

3. Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan “untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi”.⁵⁶ Bahan hukum yang digunakan adalah meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang bersumber dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Peraturan Jabatan Notaris.
 - d) Kumpulan Kode Etik Notaris.
 - e) Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yaitu: berbagai buku hasil karya para pakar, jurnal, hasil-hasil penelitian terdahulu, berbagai makalah hasil seminar atau kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia/Inggris, ensiklopedia hukum maupun istilah lain.

4. Analisa Bahan Hukum.

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan analisa hukum yaitu pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum

⁵⁶Peter Mahmud Marzuki,,*Op.Cit*, hlm. 153.

primer maupun bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisis bahan hukum yang dilakukan dengan beberapa cara antara lain yaitu :

- a) Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan hukum mencakup: Kajian Hukum Terhadap Penyimpanan Akta Notaris Berbasis Media Respository Elektronik Berdasarkan Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, dan Peraturan Perundang-undangan sesuai masalah yang dibahas;
- b) Teknik sistematisasi, Menganalisa dan mengevaluasi beberapa penelitian tentang Kajian Hukum Terhadap Penyimpanan Akta Notaris Berbasis Media Respository Elektronik, dan mengkorelasikannya dengan asas hukum dan peraturan yang berlaku.
- c) Teknik interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum yang tidak jelas rumusannya, sehingga harus ditafsirkan untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan dapat diaplikasikan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini.
- d) Evaluasi, Penarikan Kesimpulan, Menyimpulkan data dari bahan hukum yang ada, sehingga terwujudlah suatu tesis sesuai dengan judul.⁵⁷

I. Sistematika dan Kerangka Penulisan

Untuk memudahkan di dalam memahami isi dan tujuan dari penelitian maka penulis memaparkan ramcangan dari bentuk dan isi dari Tesis secara keseluruhan.

BAB I Bab pendahuluan, yang menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka koneptual, landasan teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

⁵⁷ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, hlm. 92

- BAB II** Bab kedua mengkaji lebih mendalam tinjauan umum tentang pengertian notaris, kewenangan notaris, larangan notaris, dan Kode Etik Notaris
- BAB III** Bab ini berisi tentang penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah pertama
- BAB IV** Bab ini berisi tentang penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah kedua.
- BAB V** Bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan oleh penulis